



BUPATI CIREBON

Sumber, 7 April 2014

Kepada

Yth. **Seluruh Pimpinan OPD/SKPD
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon**

di

Cirebon

SURAT EDARAN

Nomor : 065/ 824 -Org

TENTANG

**PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL**

Disampaikan dengan hormat, sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/1727/SJ, Tanggal 4 April 2014, Perihal Pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang mengacu kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, dan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013 bahwa tanggal 9 April 2014 ditetapkan sebagai hari pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Sehubungan dengan hal tersebut dan guna mensukseskan Pemilu, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hari pemungutan suara **tanggal 9 April 2014 (hari Rabu)** merupakan hari yang **diliburkan secara nasional**.
2. SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, agar melaksanakan koordinasi dan monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu dengan KPUD Kabupaten Cirebon, terutama berkaitan dengan distribusi logistik Pemilu sampai dengan tingkat TPS, sebagaimana diamanatkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
3. SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu agar melaporkan perkembangan situasi politik setiap tahapan pemilu pada kesempatan pertama berjenjang kepada Bupati Cirebon.

4. Dalam rangka menjamin pelaksanaan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, agar seluruh Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon bersikap netral dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Berkaitan dengan akan dilaksanakan pemungutan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tanggal 9 April 2014, diminta kepada SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu untuk tidak meninggalkan tugas dan wilayah yang menjadi kewenangannya pada tanggal 6 s.d. 12 April 2014.

Kepada seluruh Pimpinan OPD/SKPD agar menindaklanjuti surat ini kepada UPT/unit kerja masing-masing.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM., M.Si.

Tembusan:

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Para Staf Ahli Bupati;
5. Yth. Para Asisten Administrasi Setda Kabupaten Cirebon.